



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 260 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK PESIRAMAN KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Pesiraman Nomor 260 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Pesiraman telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK PESIRAMAN KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lenek Pesiraman
pada tanggal 24 JANUARI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK PESIRAMAN,

Ketua

(Muhammad Fathurrakhman)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LENEK PESIRAMAN
KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK PESIRAMAN KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENI RAMDANI	Laki-laki
2.	ESA AULIA ANANDA	Perempuan
3.	USWATUN HASANAH	Perempuan
4.	JAJAT OKTAMA	Laki-laki
5.	PAHIRATUN AULIYAN	Perempuan
6.	RIDHA ILAHI	Laki-laki
7.	SALMAN ALFARIZI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISTO PALAGUNA	Laki-laki
2.	HUDYA YANIK	Perempuan
3.	M. ZAENI	Laki-laki
4.	MERIN HAYATI	Perempuan
5.	SITI FATIMATUZZOHHRAH	Perempuan
6.	SITI MAESARAH	Perempuan
7.	VERI RISWANA PUSPASARI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINAH	Perempuan
2.	JUNAEDI	Laki-laki

3.	MAE RAUDATUL JANNAH	Perempuan
4.	SA'ADATUDDARAIN	Perempuan
5.	UYUN	Perempuan
6.	YAYAN RAHAYU NINGTIAS	Perempuan
7.	ZAENUL ARIFIN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELDIAWATI	Perempuan
2.	DEPI RATNASARI	Perempuan
3.	MIYA WITRI SYAFA	Perempuan
4.	MUSTAKIM	Laki-laki
5.	SYAHIDULL AFIF	Laki-laki
6.	NUNUNG RUSDIYAWANTI	Perempuan
7.	KHAULIA SUHADA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNAWATI	Perempuan
2.	LALU JAYADI	Laki-laki
3.	MUH FATHURROZI	Laki-laki
4.	MULIANA	Perempuan
5.	NUR SAFITRI	Perempuan
6.	PURNAMA YANTI	Perempuan
7.	SATRIA MUDA UTAMA	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ESA ALANI	Perempuan
2.	IRSAN ARZANI	Laki-laki
3.	M. EKA SUSANTO	Laki-laki
4.	MESA WATI	Perempuan
5.	NISA LESTARI	Perempuan
6.	SONIA	Perempuan
7.	YUNITA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI ZUL HAESI	Perempuan
2.	SANSURADI YATNA	Laki-laki
3.	CICI NURUL HAQ	Perempuan
4.	M. HARISMAN	Laki-laki
5.	PITRIYATI	Perempuan
6.	SANDANI	Laki-laki
7.	SYARIFAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELDA DESPINA	Perempuan
2.	SRI MULIANI	Perempuan
3.	LIDYA HARSANI	Perempuan
4.	NINING PRAWINI	Perempuan
5.	NURAINI	Perempuan
6.	NURUL AINI	Perempuan
7.	OLGA	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMZAN WARI	Laki-laki
2.	IDA MUNDRAWATI SUSANTI	Perempuan
3.	IRPAN	Laki-laki
4.	ZULKARNAEN	Laki-laki
5.	IKA PITALOKA	Perempuan
6.	ROSI BUANA PUTRA	Laki-laki
7.	SRI WAHYUNI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI PUTRA JAYADI	Laki-laki
2.	ELIS ERMAWATI	Perempuan
3.	HILSADIKIN	Laki-laki
4.	MASNI	Perempuan
5.	MELA	Perempuan
6.	SUKMA WIRAGUNA	Laki-laki
7.	VENA ZAZILA ZEER	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABIN NUR'AINI	Perempuan
2.	DISI AFRI HAVIVI	Perempuan
3.	ISMAWATI	Perempuan
4.	L DIAN IMAN ADIRIYAN	Laki-laki
5.	MUHAMAD	Laki-laki
6.	RESTI NUARI	Perempuan
7.	SUHARTINI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEPUDIN	Laki-laki
2.	MUHAMMAD NAUFAL DHAIFULLAH	Laki-laki
3.	RINA PURNAMA SARI	Perempuan
4.	SOPIAN TI	Perempuan
5.	RISMAWATI	Perempuan
6.	FITRIA NOVIANTI	Perempuan
7.	IDA ROYANI	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENANO FIA UTI UTARI	Perempuan
2.	FEBI DEA AGUSTINA	Perempuan
3.	FITRI FEBRIANTI	Perempuan
4.	LALU YAYAN HARDIANSYAH	Laki-laki
5.	M. GIANOFADHILAH	Laki-laki
6.	MUHAMMAD NAWAWI	Laki-laki
7.	SAKINAH	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JIJIT MAEIDA	Perempuan
2.	M. JADID ABDULLAH	Laki-laki
3.	MELIROSYANTI	Perempuan
4.	MERI HANDAYANI	Perempuan
5.	SUKMAWATI	Perempuan
6.	ROHMIATUN RAFIAH	Perempuan
7.	USFATIA HARISNI MELALDI	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEN YUDITIA MINANDI	Laki-laki
2.	GADIS ARIVIA FITRI RAYANI	Perempuan
3.	IBANOLLAH	Laki-laki
4.	LENA LSTARI	Perempuan
5.	META KARISMA AYU	Perempuan
6.	MUHAMMAD HIDAYAT	Laki-laki
7.	MULYADI	Laki-laki

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFIZ	Perempuan
2.	HANDAYANI	Perempuan
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	Perempuan
4.	NURHASANAH	Laki-laki
5.	RAMDA FAZA SANGKA	Laki-laki
6.	RISKI ADITIA	Laki-laki
7.	TITIN HIDAYANTI	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA ROHMI	Perempuan
2.	GINANTI AYU LESTARI	Perempuan
3.	HIZBUL ADLHI	Laki-laki
4.	MUHAMMAD HUSNI ALI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD MISNUR EFENDI	Laki-laki
6.	NURHAFIZA	Perempuan
7.	SAHMUR	Laki-laki

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERIFIDLI	Laki-laki
2.	H. FANDI JOHARI	Laki-laki
3.	MUAHAMMAD FAJRI	Laki-laki
4.	MUHAMMAD SUKARDI	Laki-laki
5.	MUSTINI	Perempuan
6.	SAMSUL HUDA	Laki-laki
7.	ULFA NURSAFITRI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK PESIRAMAN,

